

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.390, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. REHABILITASI. Hutan Dan Lahan. Rencana Tahunan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/Menhut-V/2010 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan menjadi **Undang-Undang** tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

BABI

PENDAHULUAN

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.

- 2. Rancangan Kegiatan RHL adalah hasil identifikasi calon lokasi kegiatan RHL dan hasil analisis perhitungan kebutuhan bahan, upah dan kegiatan lainnya yang disusun berdasarkan RTkRHL-DAS dan/atau RPRHL.
- 3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah DAS yang berdasarkan kondisi lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut perlu diberikan prioritas dalam penanganannya.
- 5. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau *Catchment Area* adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu.
- 6. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan, air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.
- 7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- 8. Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- 9. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehdupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 10. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicenia spp.* (Api-api), *Soneratia spp.* (Pedada), *Rhizopora spp.* (bakau),

- Bruguiera spp. (Tanjang) Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), Xylocarpus spp (Nyirih), Anisoptera dan Nypa fructicans (Nipah).
- 11. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi dengan jenis-jenis pohonnya antara lain: *Casuarina equisetifolia* (Cemara laut), *Teminalia catappa* (Ketapang), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Cocos nucifera* (Kelapa) dan *Arthocarpus altilis* (Nangka/cempedak).
- 12. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
- 13. Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m3/ha.
- 14. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- 15. Kawasan budidaya tanaman semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman setahun atau semusim terutama tanaman pangan.
- 16. Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan, seperti hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman buah-buahan dan lain sebagainya.
- 17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembanguan berkelanjutan yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suakan alam dan kawasan rawan bencana alam.
- 19. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan/atau *civil technic*) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.

- 20. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.
- 21. Land Mapping Unit (LMU) Terpilih adalah satuan lahan terkecil pada RTk RHL DAS yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS) dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis.
- 22. Lubang Resapan Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya.
- 23. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
- 24. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 500–700 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
- 25. Penanaman pengkayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
- 26. Penghijauan adalah kegiatan RHL yang dilaksanakan di luar kawasan hutan.
- 27. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.
- 28. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
- 29. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.
- 30. Sumur Resapan Air adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air

- hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
- 31. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sisterm penyangga kehidupan tetap terjaga.
- 32. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.
- 33. Rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
- 34. Rehabilitasi hutan pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
- 35. Zona Inti Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia, kecuali untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- 36. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyusunan RTnRHL dimaksudkan agar rencana/usulan kegiatan RHL pada setiap tahun dapat disajikan lebih lengkap dan akurat sehingga program RHL dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) RTnRHL disusun dengan tujuan agar pelaksanaan RHL tahunan dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah serta memudahkan pihakpihak terkait dalam mengalokasikan penganggaran untuk kegiatan RHL.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Rencana Tahunan RHL

Pasal 3

(1) RTnRHL disusun berdasarkan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).

(2) RTnRHL disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan RHL.

Pasal 4

- (1) RTnRHL memuat:
 - a. rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. detil lokasi dan volume kegiatan fisik;
 - c. kebutuhan biaya;
 - d. tata waktu;
 - e. kelembagaan;
 - f. pembinaan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan; dan
 - g. pemantauan, dan evaluasi.
- (2) RTnRHL disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung operasional di lapangan.

Pasal 5

- (1) Rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi;
 - b. kondisi lahan sebelum dilaksanakan kegiatan;
 - c. ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan;
 - d. rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan; dan
 - e. rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penyusunan rancangan kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersendiri.

Pasal 6

(1) Detil lokasi dan volume kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat letak DAS/sub DAS, wilayah

- administrasi, fungsi kawasan, Land Mapping Unit (LMU) Terpilih, Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP-RHL), dan luas/unit kegiatan RHL.
- (2) Untuk lokasi kegiatan Hutan Kota, Penghijauan Lingkungan, Sumur Resapan Air, Lobang Biofori, detil lokasinya tidak harus berada pada LMU -Terpilih serta UTP RHL melainkan cukup pada wilayah administatif berdasarkan hasil survey lapangan.

Pasal 7

Kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja serta kegiatan lain-lain.

Pasal 8

Tata Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat jadwal persiapan sampai dengan pelaksanaan.

Pasal 9

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RHL, termasuk kelompok tani pelaksana kegiatan RHL.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat pihak yang melaksanakan pembinaan, prosedur pelaksanaan pembinaan, dan materi pembinaan.

Pasal 11

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, memuat rencana kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan baik pelatihan untuk tenaga teknis, penyuluh maupun petani.

Pasal 12

Pendampingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat pihak yang melaksanakan, prosedur pelaksanaan, dan materi.

Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN RHL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

RTnRHL disusun dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan RHL yang meliputi Unit Terkecil Pengelolaan RHL, Proyeksi Rencana RHL, Deskripsi Kegiatan Teknik RHL, Standar Biaya.

Pasal 15

Dalam penyusunan RTnRHL, proyeksi yang telah ditetapkan dibagi-bagi ke dalam berbagai sumber anggaran sebagai dokumen usulan kepada pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan

Pasal 16

Penyusunan RTnRHL meliputi tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pengecekan lapangan;
- c. analisis biaya; dan
- d. penyusunan dan penetapan buku RTnRHL.

Paragraf 1

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, antara lain:
 - a. sasaran lokasi kegiatan RHL;
 - b. perhitungan kebutuhan upah dan bahan; dan
 - c. peta rancangan kegiatan RHL.
- (2) Dalam hal lokasi sasaran RHL telah ada rancangan kegiatan dan telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan RHL, maka data dan informasi

rancangan kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RTnRHL.

Pasal 18

- (1) Data dan Informasi tentang Sasaran Lokasi Kegiatan RHL yang telah ada, dimasukkan dalam tabel Rekapitulasi.
- (2) Dalam hal Rancangan Kegiatan RHL yang belum memasukkan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP-RHL), maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi dengan cara mengoverlay dengan peta mikro DAS.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Rancangan Kegiatan RHL sudah ada, maka data dan informasi kebutuhan bahan dan upah dapat langsung dimasukkan dalam format RTnRHL.
- (2) Dalam hal data dan informasi Rancangan Kegiatan RHL dirasakan sudah kurang valid maka perlu dilakukan cheking lapangan / penyesuaian kembali.

Pasal 20

Dalam hal Peta Rancangan Kegiatan RHL telah ada, maka peta rancangan tersebut dapat di plot kan pada Peta RTnRHL setelah terlebih dulu di identifikasi / cheking lapangan / penyesuaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Paragraf 2

Pengecekan Lapangan

Pasal 21

Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam rangka mengklarifikasi data dan informasi

Pasal 22

- (1) Pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut masih layak untuk dijadikan kegiatan RHL.
- (2) Pengecekan lapangan meliputi kondisi fisik lahan kritis seperti letak Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP-RHL), kondisi penutupan lahan, jenis dan pola tanam, letak bangunan konservasi tanah dan air, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Pengecekan lapangan terhadap calon kegiatan RHL juga mencakup luasan yang telah direncanakan yang meliputi identifikasi batas luar poligon.

(4) Pengecekan lapangan untuk kegiatan sipil teknis antara lain dilakukan untuk mengidentifikasi letak bangunan dan ketersediaan bahan bangunan setempat.

Pasal 23

- (1) Pengecekkan dilapangan juga dilakukan terdhadap kegiatan pendukung RHL yang meliputi:
 - a. pengembangan kelembagaan;
 - b. kebutuhan akan pembinaan;
 - c. pelatihan, pendampingan;
 - d. penyuluhan; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Evaluasi yang diidentifikasi di lapangan calon lokasi RHL dengan cara melakukan survey cepat seperti *Rapid Rural Appraisal (RRA)* atau wawancara langsung dengan calon petani/masyarakat.

Pasal 24

Pengecekan lapangan terhadap standar biaya yang digunakan dalam Rancangan Kegiatan RHL sebelumnya perlu di cek kembali, untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan standar biaya di lapangan saat ini.

Paragraf 3

Analisis Biaya

Pasal 25

- (1) Analisis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pada prinsipnya adalah menentukan input uang yang dihitung melalui input fisik kegiatan RHL setelah dikalikan dengan satuan biaya (*unit cost*) yang berlaku dengan asumsi-asumsi tertentu.
- (2) Analisis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. analisis kebutuhan biaya bahan dan alat;
 - b. analisis kebutuhan biaya upah; dan
 - c. analisis kebutuhan biaya kegiatan lain pendukung RHL.

Pasal 26

Kebutuhan biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, antara lain benih/bibit tanaman, pupuk, cangkul, ember, dan bahan-bahan bangunan untuk kegiatan sipil teknis.

Pasal 27

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, merupakan komponen upah/tenaga dihitung berdasarkan standar biaya upah setempat.
- (2) Upah Minimum Regional (UMR) dapat digunakan sebagai estimasi / ancar-ancar satuan biaya upah.
- (3) Hasil analisis kebutuhan biaya upah adalah penjumlahan dari hasil perkalian indeks prestasi kerja dengan standar biaya upah.
- (4) Indeks prestasi kerja adalah kebutuhan tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) dalam satu satuan pekerjaan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil suatu penelitian atau pengalaman lapangan.

Pasal 28

- (1) Kebutuhan biaya kegiatan lain-lain pendukung RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain untuk pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan, serta pendampingan masyarakat.
- (2) Alokasi kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
- (3) Kegiatan pendukung untuk kawasan konservasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan restorasi.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Buku RTnRHL

Pasal 29

- (1) Buku RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, disusun dengan mempertimbangkan kepraktisan, dan kemudahan untuk diverifikasi.
- (2) Buku RTnRHL disusun dengan mengisi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Urutan dan tata cara pengisian format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - 1. Halaman depan (cover) Buku (Format 1.1 s/d 1.4)
 - Halaman depan Buku Rencana Tahunan RHL berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyusun RTnRHL yaitu daerah atau Satuan Kerja Pemangku Kawasan Konservasi;
- b. judul buku (Rencana Tahunan RHL);
- c. tahun kegiatan RHL yang akan dilaksanakan; dan
- d. warna cover kuning tua.
- 2. Lembar Pengesahan (Format 2.1 s/d 2.4)

Lembar pengesahan berisi judul buku dan tanda tangan penyusun serta pengesah RTnRHL setempat.

3. Kata Pengantar (Format - 3)

Isi Kata Pengantar adalah menjelaskan isi utama/cakupan dari RTnRHL tiap fungsi kawasan dan sumber-sumber anggaran.

4. Daftar Isi (Format - 4)

Daftar Isi berisi struktur isi buku RTnRHL yaitu batang tubuh dan lampirannya.

5. Penyajian Ringkas Informasi Kondisi Wilayah (Format - 5)

Penyajian ringkas informasi kondisi wilayah dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana urgensi penanganan program RHL di wilayah itu. Posisi strategis wilayah tersebut terhadap pengamanan suatu DAS serta informasi dampak kerusakan DAS yang menyebabkan bencana alam dapat menambah nilai penting RHL untuk dilaksanakan di wilayah itu.

6. Kondisi Lahan Kritis dan UTP-RHL (Format - 6)

Informasi sebaran lahan kritis berdasarkan buku Rencana Teknik RHL DAS dan Rencana Pengelolaan RHL disajikan per fungsi kawasan dan morfologi DAS di masing-masing wilayah kerja. Penyajian ini akan memberikan gambaran lengkap kondisi sebaran lahan kritis di wilayah kerja. Disamping itu disajikan pula informasi sebaran UTP RHL di wilayah kerja.

7. Judul Sub Buku RTnRHL berdasarkan Sumber Anggaran (Format - 7.1 s/d 7.4)

RTnRHL berisi usulan kegiatan RHL dari berbagai sumber anggaran. Masing-masing sumber anggaran dibuat sub usulan terpisah meskipun masih dalam satu buku RTnRHL, agar memudahkan pihak pemberi anggaran menelaah usulan anggarannya. Karena pertimbangan tertentu,

penyusun RTn-RHL dapat membuat buku RTnRHL secara terpisah masing-masing sumber anggaran.

8. Ikhtisar (Format - 8)

Ikhtisar kegiatan RHL dalam buku RTn-RHL adalah ringkasan dalam bentuk tabel (volume pekerjaan dan biaya) yang memberikan gambaran keseluruhan pekerjaan RHL pada tahun itu tiap fungsi kawasan dan tiap sumber anggaran.

9. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Vegetatif (Format - 9 s/d 18)

Rencana Tahunan RHL kegiatan vegetatif adalah tabel yang berisi rincian kebutuhan upah, bahan dan lainnya per lokasi RHL, per fungsi kawasan. Pada kolom lokasi kegiatan RHL disamping menyajikan data administrasi sampai desa juga di informasikan letak SWP DAS, DAS serta Unit Terkecil RHL (UTP-RHL) berikut koordinat geografisnya kecuali untuk kegiatan hutan kota, penghijauan lingkungan dan Kebun Bibit Rakyat.

10. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis (Format - 19 s/d 29)

Disamping detil lokasi, Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis berisi deskripsi bangunan sipil teknis dan perkiraan kebutuhan bahan dan upah. Bagi lokasi yang telah tersedia Rancangan Kegiatan RHL nya hanya perlu memindahkan informasi hasil analisa nya ke dalam format yang ada. Bagi lokasi yang belum tersedia, maka penyusun RTnRHL harus melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi calon lokasi/site serta menganalisis kebutuhan biayanya. Kegiatan sipil teknis harus mencantumkan lokasi UTP RHL nya kecuali untuk kegiatan Sumur Resapan Air dan Lobang Biofori.

11. Tata Waktu Kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis (Format - 30 s/d 32)

RTnRHL harus menyajikan tata waktu pelaksanaan kegiatan baik vegetatif maupun sipil teknis maupun kegiatan pendukung RHL seperti contoh pada Format - 30 s/d 32.

12. Peta RTnRHL

Sebaran rencana kegiatan RHL yang diusulkan pada tahun tersebut harus disajikan dalam suatu peta wilayah kerja. Untuk memudahkan penyajian peta maka disarankan Peta RTnRHL berbasis peta RTk-RHL DAS dan Peta Rencana Pengelolaan RHL yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar standar/format penyajiannya seragam dan sekaligus untuk memudahkan dalam proses evaluasi program RHL. Sasaran

kegiatan RHL harus disajikan lengkap dalam bentuk poligon (khususnya kegiatan vegetatif) yang koordinat geografisnya sudah jelas dan dilengkapi poligon Unit Terkecil Pengelolaan RHL.

Pasal 30

- (1) Pada prinsipnya RTnRHL disusun oleh pemangku wilayah dan/atau pemegang kewenangan dalam melaksanakan RHL.
- (2) Rencana Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta Rencana Rehabilitasi Lahan (di luar kawasan hutan) disusun oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan disahkan/ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kecuali wilayah kerja Perum Perhutani.
- (3) RTnRHL Kawasan Tahura disusun oleh SKPD Propinsi dan disahkan/ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

- (1) RTnRHL Kawasan Tahura yang dikelola oleh Kabupaten disahkan/ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) RTnRHL pada Kawasan Konservasi selain Tahura, disusun oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) sebagai pemangku kawasan serta disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal RPR-RHL belum ditetapkan, maka penyusunan RTnRHL dapat dilakukan dengan mengacu pada RTk-RHL DAS.
- (2) Dalam hal RTnRHL telah disusun berdasarkan Rencana RHL 5 (lima) tahun tetap dianggap sah dan berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Agustus 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TANGGAL:

DAFTAR FORMAT

Format – 1.1 s/d 1.4 Halaman depan (cover) Buku

Format – 2.1 s/d 2.4 Lembar Pengesahan

 $Format-3 \hspace{1cm} Kata \hspace{0.1cm} Pengantar$

Format – 4 Daftar Isi

Format – 5 Kondisi Umum Wilayah

Format – 6 Kondisi Lahan Kritis Wilayah dan UTP-RHL

Format – 7.1 s/d 7.4 Judul Sub Buku RTn-RHL berdasarkan Sumber

Anggaran Format – 8 Ikhtisar RTn-RHL

Format – 9 s/d 18 Rencana Tahunan RHL Kegiatan Vegetatif

Format – 19 s/d 29 Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis

Format – 30 s/d 32 Tata Waktu Kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis

Formal -- 1.1

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA......

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011

Format - 1.2

PEMERINTAH PROVINSI......

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAMAN HUTAN RAYA

PROVINSI

Format ~ 1.3

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA......

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAMAN HUTAN RAYA

PROVINSI

www.djpp.depkumham.go.id

Format - 1.4

BALAI TAMAN NASIONAL

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011
TAMAN NASIONAL

WILAYAH KERJA BPDAS

Format - 2.1

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN

KABUPATEN/KOTA PROPINSI WILAYAH KERJA BPDAS

Disahkan Oleh Bupati/Walikota

Disusun Oleh Kepala Dinas

www.djpp.depkumham.go.id

Format 2.2

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN

TAMAN HUTAN RAYA

WILAYAH KERJA BPDAS

Disahkan Oleh Gubernur

Disusun Oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

www.djpp.depkumham.go.i

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

TAHUN

WILAYAH KERJA BPDAS

Disahkan Oleh Bupati/Walikota

Disusun Oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

Format - 2.3

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHIN

TAHUN

WILAYAH KERJA BPDAS

...... Tanggal 2010

Disankan Oleh Direktur...... Ditjen PHKA,

Disusun Oleh Kepala Balai

Format – 2.4

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

1	•	۰	1
		ı	
		=	
	į	1	
	ì	t	=
	į	È	5
ı		ĭ	_

KATA PENGANTAR

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) Kabupaten/Kota Tahun 2011 ini disusun sebagai usulan
bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang akan diajukan kepada pihak yang berkepentingan.
RTn-RHL Kabupaten/Kota mencakup;
1. Rencana Tahunan RHL di dalam Kawasan Hutan (Rehabilitasi Hutan/RH) Lindung dan Produksi;
2. Rencana Tahunan RHL di luar kawasan hutan (Rchabilitasi Lahan/RL);
3. Rencana Tahunan Rehabifitasi Mangrove/Hutan Pantai;
4. Rencana Tahunan Rehabilitasi Rawa - Gambut;
Demikian RTn-RHL ini disusun, semoga mendapat perhatian dari pihak terkait.
010C Fooder

Format – 4 DAFTAR ISI

Format - 5

KONDISI UMUM WILAYAH

Kondisi ringkas biofisik dan sosiai ekonomi sasaran lokasi Ri IL

Formal - 6

KONDISI LAHAN KRITIS WILAYAH

A. Kondisi Lahan Kritis (Disajikan data-informasi dari sebaran LMU RTk-RHL DAS)

B. Unit Terkecil Pengelolaan RHL Menurut RP-RHL (Disajikan dari uraian dan tabel dalam RP-RHL)

Format - 7.1

Bagian I

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

Untuk

SUMBER ANGGARAN

APBD MURNI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

Format -- 7.2

Bagian II

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

Jntuk

SUMBER ANGGARAN

APBD PROPINSI TAHUN 2011

Format - 7.3

Bagian III

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

SUMBER ANGGARAN DAK BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011

Format - 7.4

Bagian IV

RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

Jituk

SUMBER ANGGARAN

APBN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2011

ŝ Total Biays (xRp.1000) (KH71SAR RENCANA TAHUNAN RHL KABUPATEN/KOTATAHUN 2011 (Contoh) Sipil Teknis , 250 Ha/ 500,000 (250 Ha HR/ 503 Juta Rp) , 5 Unit/25,000 (5 unit Guily Ping – 25 Juta Rp) Renama (Molume (Ha/Unit) / xRo.1005,-Pemelinaraan I Proudit araan II SUMBER ANGGARAN 3 um tan 1 Keberangan : Kolom Zidiksi sissiwi dengan usular/rencana Contah Kolom 3 s/d 5 : Volunic / x Rp.1000, Perianaman R Penghijauan Lingkungan R - Mangrove dan Panta R - Hutan Rawa-Gambut R-ST- Dam Pengendali Krgiatarı RIH Hutan Produksi 8H Huter Undung R-ST- Dam Penahan RL - Hutan Rekyol RL - Hran Keta Pendukung ž

Format - 8

Format - 9.1: RH-HL

	Ket		12	Rancangan T-1/T0	
	Total	(x (x Rp. 1000,)	-		
	/ -′000	Lain-2	101		
	Input (Rp.x Rp.1000,- /	Upah	٥		
	Input	Bahan	œ		
	Volume/ Luas	(Ha)	7		
		Resort/ Blok	9		:
PENANAMAN/PENGKAYAAN	Lokesi	HL Luas (Ha)		-	
		No Ko	a 4		
ANAMAN/F		SWP- DAS/ DAS	2		
PEN/	2				

Хet

Format -- 9.2: RH-HL

PEMELIHARAAN -I

RENCANA TAHUNAN RHIL TAHUN : 2011

Rancangan T-1/T0 Total Biaya (x Rp.1000,) Lain-2 2 Input (Rp.x Rp. 1000,-Volume) Upah G Bahan ဆ Voiume/ Luas (Ha) Resort/ Blok 9 Luas (£ Lokasi UTP RHL öd হ 털 2 SWP-DAS/ DAS 2 $\stackrel{\circ}{\mathbb{Z}}$

Format - 9.3: RH-HL

KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN:

.

KABUPATEN :

Rancangan T·1/T0 <u>s</u> Total Biaya (x Rp.1000_r-) Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Hahan | Upah Lain-2 Bahan Volume/ Luas (Ha) Resort/ Blok 9 Ko Luas ordi (Ha) Lokasa UTP RHI 된 4 PEMELIHARAAN - II ટ SWP-DAS/ DAS ş

Format - 10.1: RH-H²

Rancangan T-1/T0 že. Total Biaya (x Rp.1300,) Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Sahan Upah Lain-Z 9 RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL HUTAN PRODUKSI KABUPATEN : Ф , Bahan Φ Volume/ Luas (Ha) Resort/ Blok φ Luas (Ha) 'n PENANAMAN/PENGKAYAAN Lokasi UTP RHL oz G nat 4 욷 SWP-DAS/ DAS 운

Format = 10.2 : RH-HP

PEMELIHARAAN - I

팔		12	Rancanga T-1/T0	
Total	(~000):12 (A)	П		
1000,- /	Lain-2	01		
Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)	Opan	6		
!	a a	œ		
Volume/ Luas	(Ha)	7		
i 	Resort/ Blok	9		
 Lokasi	MP RHL Ko Luas ordi (Ha)	4 5		_
	8	m 		 _
	SWP- DAS/ DAS	7		
<u> </u>				

Format - 10.3: RH-HP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL <u>HUTAN PRODUKSI</u> KABUPATEN :

.

Rancangan T-1/T0 핳 Total Biaya (x Ro. 1000,-) Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Sahan | Upah Lain-2 Lain-2 9 O Bahan $|\infty|$ Volume/ Luas (Ha) Resort/ Blok 9 Ko Luas ordi (Ha) 'n, Lokasi UTP RHL 힏 PEMELIHARAAN - II Ş SWP-DAS/ DAS 운

Format - 11.1: RH-HK

RENCANA TAHUNAN RHL. TAHUN : KEGIATAN : RHL <u>HUTAN KONSERVASI</u> PROPINSI :.......

≥ ₹ ₹ !^	PENANAMAN/PENGKAYAAN	Input (Rp.× Rp.1000, /	P- UTP RHL Resort/ (Ha) Bahan Lipah Lain-2 (x S/ No Ko Luas Blok (Ha) Bahan Lipah Lain-2 (x Sp. 1000,-)	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Rancangan T-1/T0
N L L	NAMAN/PEN		SWP- DAS/ No DAS	2 3	

Format - 11.2: RH HK

Rancangan T-1/T0 Š Total Biaya (x Rp.1000,-) Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Sahan Upah Lain-2 Lain-2 2 Ġ, Bahan ဆ Volume/ Luas (Ha) Resort√ Blok Ø Luas (Ha) ĽΩ Lokasi UTP RHI ord: 된 4 PEMELIHARAAN -I g ሶን SWP-DAS/ DAS Š

Format 11.3: RH-HK

Rancangan 7-1/T0 ğ Total Biaya (* Rp.1000.) Ξ Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Sahan Upah Tain-2 Lain-2 RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL <u>HUTAN KONSERVASI</u> PROPINSI :...... ļσ Bahan Ø Volume/ Luas (Ha) Kec/Desa Ø Luas (Ha) ωį Lokasi UTP RHL So Pagio PEMELIHARAAN - II ŝ SWP-DAS/ DAS ş

Format - 12.1: RL-HR

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL - HUTAN RAKYAT KABUPATEN :

Rancangan T-1/T0 Ket Total Biaya (x Ro.1000,-) Lain-2 Inout (Rp.x Rp.1000,- / Volume) ₽ Upah σ Bahan ļœ Volume/ Luas (Ha) Kec/Desa 9 (Ha) m PENANAMAN/PENGKAYAAN Lokasi UTP RIIL S P di 4 ŝ SWP-DAS/ DAS 8

Format - 12.2: RL HR

Rancangan 7-1/T0 ķċ Total Biaya (* Rp.1000.) Ξ Lain-2 | Inout (Rp.x Rp.1000,- / | Volume | | Upah | Lain-2 9 Ò Bahan ဆ Volume/ Luas (Ha) Kec/Desa Ø Luas (Ha) Lokasi UTP RHL 8 ordi nat PEMELIHARAAN -I 2 SWP-DAS/ DAS ş

Format - 12.3; RL-HR

Rancangan | T-1/T0 ক্ Total Biaya (x kp.1000,-) Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) 9 KEGIATAN : RHL - HUTAN RAKYAT KABUPATEN : RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN: Upah o. Bahan œ Volumc/ Luas (Ha) Kec/Desa 9 Luas (Ha) Lokasi UPP RHI ð <u>å</u> nat PEMELIHARAAN - II ž SWP. DAS/ DAS Ν 2

Formal - 13.1; RL·HK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN:

Rancangan T-1/T0 <u>k</u>et Total Biaya (x R::1000,-) 10 Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000,- / σ Volume) Upah Ø Bahan Volume/ Lues (Ha) ۵ Blok/ Kampung Desa Lokasi <u>a</u> PENANAMAN SWP-DAS/ DAS 2 ટ્ટ

Format - 13.2 : RI -HIC

PEMELIHARAAN - I

	•		E
Ket		11	Rancangan T-1/T0
Fotal	(x)	10	
7 - '000'	Lain-2	6	
Input (Rp.x Rp.1600,- / Volume)	Upah	∞ ;	
Indul	Bahan	7	
Volume/ Luas	(Ha)	9	
	Blok/ Kampung		
Lokasi	Desa	4	
_	Xec	M	
	SWP- DAS/	5 2	
2			

Format 13.3 : RL-HK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :....

KEGIATAN : RHL - HUTAN KOTA KABUPATEN : PROPINSI :

Rancangan | T-1/T0 Ş Total Biaya (* Ro.1000,) 2 Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000, / Volume) Sahan Upah Lain Ġ ∞ Bahan Volume/ Luas (Ha) ø Blok/ Kampung Desa 4 cokasi χec PEMELIHARAAN - II SWP-DAS/ DAS ž

Format – 14.1 : R - M

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN:

KEGIATAN : RHL - <u>MANGROVE</u> KABUPATEN : PROPINSI :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

Ket		12	Rancang an T- 1/T0	
Totai Biaya	(x) Ro. 1000,			
	:	10		
Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)	Upah	6		-
Input (Bahan	000		
Volume/	(На)			
	Kec, Desa	9		
Lokasi	LMU Ko ordinat	ĽΩ		
	2	4		
	SWP DAS/ DAS	m		
Fungsi Kawasan		7		-
2		-		

Rancang an T 1/T0

12

Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Sahan Upah Lain-2 12 RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN: KEGIATAN : RHL - MANGROVE KABUPATEN : σ Bahan ¢o Volume/ Culas (Ha) . Kec/Desa Φ Ko ordinat Lokasi íW.∃ ŝ SWP DAS/ DAS PEMELIHARAAN - I Fungsi Kawasan \sim S

Σ

Format - 14.2: R

Ř

lotal Biaya (x Rp. 1880,

Rancang

12

an 1-1/T0

Format - 14.3: R - M

Total Biaya (x Rp.1530, Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000, / Volume)

Bahan Upah Lain-2 10 RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL - MANGROVE KABUPATEN : 9 Bahan ᅉ Volume/ Luas (Ha) Kec/Desa S. ordinat Lokasi E ŝ PEMELIHARAAN - II SWP DAS/ DAS

Ν

Fungsi Kawasan

S

호

Format – 15.1: R – SP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - <u>SEMPADAN PANTAI</u>
KABUPATEN :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

Kel		12	Rancang an T-	1/10		
Total	(x) Rp. 1000,	=				
/-'0001	Lain-2	10				
Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)	Upah	6				
Input	Bahan	80				
Volume/	(Ha)	7				
	Kec/Desa	9				:
Lokasi	LMU Ko ordinat	5			 	
	2	4				
	SWP DAS/ DAS	m				
Fungsi Kawasan		2				:
2		-				

Ř

Rancang an T-1/T0 Total Biaya (x Rp.1000, Lain-2 Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) \subseteq RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL - <u>SEMPADAN PANTAI</u> KABUPATEN : Upah 0 Kahan \mathfrak{P} Volume/ Luas (Ha) Kcc/Desa 9 ordinat Lokasi J. 2 Format - 15.2 : R - SP SWP DAS/ DAS PEMELIHARAAN - I Fungsi Kawasan ž

츐

Format - 15.3: R - SP

Rancang an T-1/T0 lotal Biaya (x Rp. 1000, Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) 2 KEGIATAN : RHL - SEMPADAN PANTAI RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN:.... ကြ Bahan တ KABUPATEN : Volume/ Luas (Ha) Kec/Desa 9 Ko ordinat Lokasi) N ž PEMELIHARAAN - II SWP DAS/ DAS Fungsi Kawasan 2

Format - 16.1: R - R-G

PENANAMAN/PENGKAYAAN

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :....

KEGIATAN : RHL - RAWA-GAMBUT KABUPATEN : PROPINSI :......

Rancang an T-1/T0 Æ 12 Total Biaya (x Rp.1000. 11 Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) Bahan | Upah Lain-2 Lain-2 10 Ð Bahan 90 Volume/ Luas (Ha) Kec/Desa 9 Ko Lokasi DM. വ 2 ∮ष SWP DAS/ DAS Fungsi Kawasan ક

Format – 16.2: R – R·G

				<u> </u>
	Ket		12	Rancang an I- 1/T0
	Total	- Rp. 1000,	=	
	1000,- /	Lain-2	10	
	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)	Upah	ō	
			œ	
	Volume/ Luas	(Ha)	7	
		Kec/Desa	9	
	Lokasi	LMU No Ko ordinat	5 . 5	
AN-1		SWP DAS/	m.	
PEMELIHARAAN-1	Fungsi Kawasan		2	
P P	윤		П	

Format - 16.3: R - R-G

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - RAWA-GAMBUT
KABUPATEN :

PEMELIHARAAN-II

. Ke	12 	an T- 1/10	
Total Biaya (* Ro.1000,			
.1000,-/) Lain-2	10	<u></u>	
Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume) ahan Upah Lain-2			
	œ		
Volume/ Luas (Ha)			
Kec/Desa	9	 .	
Lokasi	5		
SWP DAS/ No			
Fungsi Kawasa n	2		
2	г		

Format - 17 : RL - PL

: RHL - PENGHIJAUAN LINGKUNGAN KABUPATEN :

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL - PENGHIJAUAN LINGKII

ξ Kebutuhan Biaya (xRp.1000) lala (E) ∼ Jumlah Kebutunan Bioit Kayu-2an EJ 6 Buart-bratian/ MPTS (8t) _____ Kampung Kec/ Desa Lokasi SWP-DAS/ DAS 운

Format 18: RL KBR

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - KEBUN BIBIT RAKYAT
KABUPATEN :

Ket		6	
Kebutuhan Biaya	(×Rp.1000)	8	
ibit	lenot (H)	1	
Kebutuhan B	Kampung Buah- Kayu-Zar Total buahan/ MPTS (Bt) (Bt) (Bt)	9	
Jumlah	Buah- buahan/ MPTS (Bt)	5	!
	Kampung	4	
Lokasi	Kec/ Desa Kampung	m	
	SWP- DAS/ DAS	7	
	8	-	

Format = 19 : R = ST-DPi

Rancangan T-1/T0 <u>a</u> Total Biaya (x Rp. 1600.-) kp. 1000 Bahan Upah : RHL - SIPIL TEKNIS - <u>DAM PENGENDALI</u> KABUPATEN : Kebutuhan х Rp.1000, RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN:.... Genany (Ha) Ukuran Bendungan Tinggii Rengung (m) Bendang an (m) Panjang Desa ωį KEGIATAN Luas (Ha) Ŀ'n UTP RHL Lokasi δ<u>à</u> 된 4 S SWP-DAS/ DAS S

Format – 20: R – ST⁻ E

Rancangan T-1/T0 ž ě 13 Total Biaya (x Rp.1000,) Rp. 1000 Bahan | Upah Kebutuhan : RHL - SIPIL TEKNIS - EMBUNG Rp. 1000, g RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN: KABUPATEN: Bercung Kocalam Ê 9 Ukuran Bercang Lebar E Panjang Benoung PROPINSI Œ KEGIATAN (ec/Desa Eas (동) UTPRE Lokasi S į S No SwP DAS; DAS 7 -

www.dipp.depkumham.go.ic

Format - 21 : R - ST- DPn

.

PROPINSI

ξē Total Biaya (x Rv:10:0...) Kebutuhan Bahan Ukuran Bendung Rata-2 Panjang Tenggi Bertang Bendung an (m) (m) Kec/Desa Luas (Ha) Lokasi UTP REIL ত দুট SWP. DAS/ DAS 2

Format -22: R - ST-GP

1				 		 -
		ii C	7			
	Total Biaya	Rp.1300	E			
Kebutuhan	pah Bahan	Kp.1000 Rp.1000,	11 12	-		
Jurilan	tlap Lokasi U	"	10			
, ,	Rata-2 Balian		6		_	
	Ukuran bendung Kata-2 Parjang Tinggi Bahan	mendung (m)	8			
	Ukuran Parjano	Heritalia Herital Heritalia Heritalia Heritalia Heritalia Heritalia Heritali	7			
-	KeryDesa		9	 		
ï	. ≓	(Ha)	2			
- :	UTP RITE	st jij ta	4			
		운	m	 		
	SWP-	0,45 0,45	7			
	8			 		

Format - 23: R - ST-SRA

KEGIATAN

Kct		11	Rancangan T-1/T0		
Total Biava	(x (x Ro.1300,-)	01			
Kebutuhan	العراب X التاريخ	- 6			
Kebu	banan Upan				
į	6 i 8				
Ukuran dan Bahan SRA	(m)	9			
Ukuran	(muka SRA) (m2)	\$		<u> </u>	
	Simolaria Simola Simola Simola Simola Simola Simola Simola Simola Simola Sim	4			
Lokasi Kori Daga	, NGC/ NGC/	٣			
CWD.	DAS/	2			
£		-			

Format - 24 : R – ST - R

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS - <u>RORAK</u> KABUPATEN :

:					
	Kct	47			
Total	Biaya (x 3p.1000,-)				
Kebutuhan	Upah Bahan X X Rp.:coo Rp.1000,	11 12			
	Lokası G	10			
Sata-2	Panjeng Lebar Dalam (m) (m)	6			
Rorak P	(m)	80			
Ukuran R	Panjeng (m)	7			
	Koc/Dosa	9	-		
	(GF)	ľ			:
Lokas	UTP RH.	4			
:	2	. m		_	
	SWP- DAS/ DAS	^			
:	 9 2				

Formal - 25: R -- ST 5Rm

호 오 4 Total Biaya (* Retuco.-; Bahan X Rp. 1000, Kebutuhan : RHL - SIPIL TEKNIS – <u>STRIP RUMPUT</u> KABUPATEN : PROPINSI : X Rp.10C0 Ceglara (Hb) RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : 9 Parrjang PC: Hektra : (7.) Deskripsi Strip Aumpul Jarak Tanerr (m) Jens Rumpul Ksc/Dss. ø Lokasi II P PH ordn Š ŝ SWP DAS/ DAS ટ

Formal - 26: R - ST- SPA B1

ξ 7 Total Biaya (* Sp.:rm:-) Ξ X R5,1000, Bahan Kebuluhan Kp :000 Upah Luos Kegiata r (18) 2 . Panjang Per Hektar (m) Deskripsi SPA dan BT Bahen Bargunan Terjunan 90 Ukuran g S Kec/Desa Φ (Ha) Lokasi UTP RHL odin ŝ KEGIATAN SWP DAS/ DAS N Ş

Format = 27: R = ST-T

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : KEGIATAN : RHL · SIPIL TEKNIS – <u>TERAS</u> KABUPATEN :

	Ket	14		
	Biaya (x Ro.1000,)	13		
Kebutuhan	Upah Bahan X X X X X Ro.1000	77		
		티		
Kenata Kenata o (Ha)	_	9		
leras	Panjang/ Bunyuk Teras per Hektar	6		
Dosknipa Teras	Jenis Teras	7		
	Kec/Desa	9		
:	JTP RHL Ko Luas ordin (Hk) at	LC.		
9	UPR	ω -1		
	SWP DAS/ DAS	7	-	
ä	2			

Hormat - 28: R - ST KKS

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : ...

흈 7 : RHL - SIPIL TEKNIS - PERLINDUNGAN KANAN-KIRI SUNGAI Total Biaya 'x Rp.1000,) ļΜ х Рр.1300, Kebutuhan Rp., 000 Upah Panjang (Bunyak (m/lth) Deskripsi Koglatani Soll Feature KABUPATEN : PROPINSI : Ket,/Desa Vegetatif 9 Sep (e) KEGIATAN UTP REL Lokasi DINIT 9 ž SWP DAS/ DAS S

Format - 29: R - 5T LB

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN:

KEGIATAN

Rancangan T-1/T0 ξē Total Biaya (x Rp. 1000,) × Rp.1000 Kebutuhan × Rp. 1000, Bahan Kedalaman Juman (m) (Bh) Ukuran dan Jumlah 9 Diamater (m) Ŋ Kampung Lokasi Kab/Kec/ Desa SWP-DAS/ DAS S

Æ Ξ 2 ∞ TAHUN KEDUA TAHUN KETIGA Bulan φ TATA WAKTU KEGIATAN RHL -- VEGETATIF (Contoh) × Persiapan Lapangan 3. Pembuatan Lobang 2. Penyiapan Bibit PEMELIHARAAN II 2. Penyiapan Bibit PEMELIHARAAN I Kegiatan 4. Penanaman 3. Penyulaman 1. Pembersihan 5. Pemeliharaan 1. Pembersihan PENANAMAN Thn.Borgalan Lapangan Lapangan Format - 30 ዖ Η


www.djpp.depkumham.go.id

Format - 31

ş 10 11 12 Bulan ٥ TATA WAKTU KEGIATAN RHL - SIPIL TEKNIS (Contoh) 2. Pembuatan Bendung 1. Persiapan Lapangan 3. Pembuatan Spillway SUMUR RESAPAN AIR L. Persiapan Lapangan 2. Pembuatan Badan DAM PENAHAN DAN 1. Persiapan Lapangan DAM PENGENISALI 3. Penmeliharaan Kegiatan 4. Pemeliharaan 2. Pembangunan GULLY PLUG Bendung ž Ξ

www.dipp.depkumham.go.ic

Format · 32



ZULKIFLI HASAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,